



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bakri Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba / Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan 27 November 2019 kemudian **perpanjangan penangkapan** tanggal 28 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 kemudian Terdakwa **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalon, S.H., dkk, Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tanggal 17 Februari 2020 Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lss,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 21/PidSus/2020/PN Lss tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PidSus/2020/PN Lss tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah tempat sabun mandi Merk Visiting Card terbuat dari plastik bening berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam berisikan 9 (sembilan) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam berisikan 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) shacet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah pireks Kaca.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) Buah sumbu yang terbuat dari aluminum foil rokok.
- 2 (dua) Buah korek api gas.
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale.
- 1 (satu) Buah Dos Vapor V8 E-Cigaretta warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 PRO warna hitam tanpa Sim Card.
- 2 (dua) lembar kertas bukti transfer Bank BRI.
- 3 (tiga) shacet plastik bening besar bekas pakai

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2019, bertempat di Desa watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi** membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara WANDI yang beralamat di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang **pertama** pada awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa memperoleh/membeli Narkotika diduga jenis shabu pada saudara WANDI sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap gramnya yang Terdakwa bagi sendiri Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa sendok yang terbuat dari pipet plastik, shacet plastik bening dan sebuah timbangan Digital secara per shacet di rumah tempat tinggal terdakwa menjadi sebanyak 7 (tujuh) shacet yang jumlah/berat per shacetnya terdakwa tidak ketahui. Kemudian yang **kedua** sekitar tanggal 22 November 2019 yang harinya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu pada saudara WANDI sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) atau seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya yang Terdakwa bersama saudara ICCA bagi Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa sendok yang terbuat dari pipet plastik, shacet plastik bening dan sebuah timbangan Digital secara per shacet di rumah tempat tinggal Terdakwa menjadi sebanyak 13 shacet yang jumlah/berat per shacetnya Terdakwa tidak ketahui. Bahwa Terdakwa telah membayar sebagian harga pembelian Narkotika diduga jenis shabu sebanyak sekitar 15 (lima belas) gram tersebut kepada saudara WANDI yaitu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa bayar secara bertahap/dicicil dengan cara ditransfer ke nomor rekening saudara WANDI.

Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 09.00 wita saudara ICCA menghubungi Terdakwa dengan berkata "masih ada barangta kah, ada temanku dari utara mau beli (shabu) 2 gram" dan Terdakwa menjawab "iya masih ada" kemudian saudara ICCA bertanya "dimana saya ambil?" dan Terdakwa berkata "tunggu dulu nanti saya kabari" setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu pada tempat sabun mandi tersebut kemudian menyimpan dibelakan cermin di WC laki-laki SPBU Watuliwu setelah itu Terdakwa menghubungi saudara ICCA mengatakan "suruh transfermi dulu uangnya sudah adami saya simpan dibelakang cermin di WC laki-laki SPBU, janganki ambil itu barang kalau belumpi ditransfer" dan sekitar jam 11.00 wita saudara ICCA menghubungi Terdakwa mengatakan "sudah mi dtransfer itu temanku" dan Terdakwa menjawab "iya, ada dibelakang cermin saya simpan". Kemudian sekitar jam 12.00 wita datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara di SPBU Watuliwu kemudian menemukan 2 (dua) shacet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu di belakang cermin didalam WC laki-laki SPBU Watuliwu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan dibelakang cermin. ditemukan sebuah Dus tempat Vapor V8 E- Cigaretta warna hitam berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah tempat sabun mandi merk Visiting Card terbuat dari plastik bening, 9

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam, 2 (dua) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Digital Scale warna hitam serta 1 (satu) sachet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 4712/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan :

- Wadah permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6890 gram dengan nomor barang bukti 1167/2019/NNF;
- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9415 gram dengan nomor barang bukti 1168/2019/NNF;
- Kotak plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2510 gram dengan nomor barang bukti 1169/2019/NNF;
- Kotak plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,8750 gram dengan nomor barang bukti 1170/2019/NNF; Benar mengandung **Metamfetamina**.

Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2019, bertempat di Desa watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi akan ada transaksi narkoba di SPBU Watuliuw Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 12.00 wita “ datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara ke SPBU Watuliuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertanya kepada Terdakwa mengatakan “dimana pesanannya ICCA” dan Terdakwa menjawab “pesan apa, ICCA siapa” dan saksi ANDI SALMAN berkata “janganko bohong” dan Terdakwa menjawab “saya tidak mengerti maksudnya pak” dan saksi ANDI SALMAN kembali berkata “jujurnya saja dimana shabu mu kamu simpan” dan Terdakwa berkata “tidak ada pak, tidak ada shabu saya simpan” setelah itu petugas petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa ke WC SPBU Watulivu kemudian memeriksa WC tersebut dan kemudian petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) shacet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu di belakang cermin didalam WC laki-laki SPBU Watulivu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan dibelakang cermin. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengembangan sehingga menemukan sebuah Dus tempat Vapor V8 E- Cigaretta warna hitam berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah tempat sabun mandi merk Visiting Card terbuat dari plastik bening, 9 (sembilan) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam, 2 (dua) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Digital Scale warna hitam serta 1 (satu) sachet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik, setelah itu petugas Kepolisian Polres kolaka utara melakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 Pro warna hitam tanpa Sim Card.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 4712/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan :

- Wadah permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6890 gram dengan nomor barang bukti 1167/2019/NNF;
- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9415 gram dengan nomor barang bukti 1168/2019/NNF;
- Kotak plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2510 gram dengan nomor barang bukti 1169/2019/NNF;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kotak plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,8750 gram dengan nomor barang bukti 1170/2019/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram dengan nomor barang bukti 1171/2019/NNF;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dengan nomor barang bukti 1172/2019/NNF; Benar mengandung **Metamfetamina**.

Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili "**penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkoba jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkoba diduga jenis shabu Terdakwa bakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang hingga Narkoba diduga jenis shabu yang ada didalam pireks habis dibakar dan setelah sebanyak 5 kali hisapan Terdakwa berhenti/selesai menggunakan Narkoba diduga jenis shabu.

Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu Terdakwa tidak merasa mengantuk dan badan Terdakwa terasa lebih ringan dan yang Terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu badan Terdakwa terasa pegal. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu sejak tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 4712/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan :

- Wadah permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6890 gram dengan nomor barang bukti 1167/2019/NNF;
- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9415 gram dengan nomor barang bukti 1168/2019/NNF;
- Kotak plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2510 gram dengan nomor barang bukti 1169/2019/NNF;
- Kotak plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,8750 gram dengan nomor barang bukti 1170/2019/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram dengan nomor barang bukti 1171/2019/NNF;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dengan nomor barang bukti 1172/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1173/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 1174/2019/NNF; Benar mengandung **Metamfetamina**.

Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama beripka Masdar kepada Terdakwa Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba diduga shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 25 November sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di SPBU Watuliwu, Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami menemukan Terdakwa di SPBU tersebut kami langsung melakukan penggeledahan badan, namun kami tidak mendapatkan apapun sehingga akhirnya saksi bersama Tim Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil interogasi tersebut diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika diduga jenis shabu di belakang cermin WC laki-laki SPBU Watuliu miliknya tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya saksi bersama Tim Sat Res Narkoba melanjutkan penggeledahan di gudang tempat penyimpanan barang SPBU Watuliu dan juga saksi bersama Tim Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah tempat sabun mandi merk Visiting Card terbuat dari plastik bening berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisikan kristal bening di duga jenis shabu, 9 (sembilan) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam, 2 (dua) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam dan , 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Digital Scale warna hitam serta 1 (satu) sachet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening;
- Bahwa setelah kami mendapatkan barang bukti di SPBU, saksi dan Tim kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya setelah itu saksi bersama Tim Polres kolaka utara kemudian melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok, 2 (dua) buah korek api gas , 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 Pro warna hitam tanpa Sim Card;
- Bahwa saksi mendapat dari informasi masyarakat bahwa tujuan dari Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika yang diduga shabu tersebut adalah untuk di perjual belikan per sachet kepada orang lain dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) per sachetnya;
- Bahwa setahu saksi berat keseluruhan dari 23 (dua puluh tiga) shaset plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang kami temukan bersama anggota sat Res Narkoba setelah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan awal yaitu berat brutto 15,47 (lima belas koma empat tujuh) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi kami kepada Terdakwa, ia menyatakan bahwa paket shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) shaset di dapatkannya dari Wandu yang beralamatkan di kota Makassar Sulawesi selatan;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa bahwa pada saat ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Wandu, keadaan paket shabu tersebut belum dalam keadaan/bentuk shaset, nanti paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa barulah Terdakwa yang membaginya menjadi beberapa bagian dan dalam bentuk shasetan;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa bahwa ia sudah dua kali membeli paket shabu dari Wandu, penerimaan **pertama** sekitar awal bulan November 2019 yang berjumlah **sebanyak 5 (lima) gram** dimana Terdakwa kemudian membagi sendiri paket shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shaset yang jumlah/berat pershasetnya sudah tidak diketahui, penerimaan **kedua** sekitar tanggal 22 November 2019 yang berjumlah **sebanyak 10 (sepuluh) gram** dimana Terdakwa kemudian membagi bersama Icca paket shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) shaset yang jumlah/berat pershasetnya sudah tidak diketahui;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa ia membagi-bagi paket shabu tersebut dalam bentuk shaset di rumahnya sendiri;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa sendiri pada pembelian pertama sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa membelikannya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Pembelian kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa mengaku membeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia baru membayar sebaian harga pembelian Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 15 (lima) belas gram tersebut kepada Wandu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar secara bertahap/ dicicil dengan cara di transfer ke nomor rekening saudara Wandu;
- Bahwa barang bukti yang ada di berita acara kepolisian benar adalah barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami menangkap Terdakwa, terlebih dahulu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika yang diduga jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan hanya disuruh Icha untuk mengadakan/mencarikan Narkotika jenis shabu tersebut saja;

2.Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama Aipda Andi Salman kepada Terdakwa Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika diduga shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 25 November sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di SPBU Watuliwu, Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat kami menemukan Terdakwa di SPBU tersebut kami langsung melakukan penggeledahan badan, namun kami tidak mendapatkan apapun sehingga akhirnya saksi bersama Tim Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil interogasi tersebut diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika diduga jenis shabu di belakang cermin WC laki-laki SPBU Watuliwu miliknya tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya saksi bersama Tim Sat Res Narkoba melanjutkan penggeledahan di gudang tempat penyimpanan barang SPBU Watuliwu dan juga saksi bersama Tim Sat Resnakoba menemukan 1 (satu) buah tempat sabun mandi merk Visiting Card terbuat dari plastik bening berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisikan kristal bening di duga jenis shabu, 9 (sembilan) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam, 2 (dua) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam dan , 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Digital Scale warna hitam serta 1 (satu) sachet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening;
- Bahwa setelah kami mendapatkan barang bukti di SPBU, saksi dan Tim kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya setelah itu saksi bersama

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Tim Polres kolaka utara kemudian melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 Pro warna hitam tanpa Sim Card;

- Bahwa saksi mendapat dari informasi masyarakat bahwa tujuan dari Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika yang diduga shabu tersebut adalah untuk di perjual belikan per sachet kepada orang lain dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) per sachetnya;
- Bahwa berat keseluruhan dari 23 (dua puluh tiga) shaset plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang kami temukan bersama anggota sat Res Narkoba setelah dilakukan penimbangan awal yaitu berat brutto 15,47 (lima belas koma empat tujuh) gram;
- Bahwa dari hasil interogasi kami kepada Terdakwa, ia menyatakan bahwa paket shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) shaset di dapatkannya dari Wandu yang beralamatkan di kota Makassar Sulawesi selatan;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa bahwa pada saat ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Wandu, keadaan paket shabu tersebut belum dalam keadaan/bentuk shaset, nanti paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa barulah Terdakwa yang membaginya menjadi beberapa bagian dan dalam bentuk shasetan;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa bahwa ia sudah dua kali membeli paket shabu dari Wandu, penerimaan pertama sekitar awal bulan November 2019 yang berjumlah sebanyak 5 (lima) gram dimana Terdakwa kemudian membagi sendiri paket shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shaset yang jumlah/berat pershasetnya sudah tidak diketahui, penerimaan kedua sekitar tanggal 22 November 2019 yang berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) gram dimana Terdakwa kemudian membagi bersama Icca paket shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) shaset yang jumlah/berat pershasetnya sudah tidak diketahui;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa ia membagi-bagi paket shabu tersebut dalam bentuk shaset di rumahnya sendiri;



- Bahwa menurut penuturan Terdakwa sendiri pada pembelian pertama sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa membelikannya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Pembelian kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa mengaku membeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa baru membayar sebahagian harga pembelian Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 15 (lima) belas gram tersebut kepada Wandu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar secara bertahap/ dicicil dengan cara di transfer ke nomor rekening saudara Wandu;
- Bahwa dari hasil interogasi kami kepada Terdakwa ia mengaku belum ada satupun yang dijual ke orang lain, namun sudah ada yang telah dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ada di berita acara kepolisian benar adalah barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelum kami menangkap Terdakwa, terlebih dahulu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka ada transaksi Narkotika yang diduga jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan hanya disuruh Icha untuk mengadakan/ mencari Narkotika jenis shabu tersebut saja;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4712/NFF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

Kotak plastik berisi :

- Wadah permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6890 gram dengan nomor barang bukti 1167/2019/NNF;
- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9415 gram dengan nomor barang bukti 1168/2019/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2510 gram dengan nomor barang bukti 1169/2019/NNF;
 - Kotak plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,8750 gram dengan nomor barang bukti 1170/2019/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram dengan nomor barang bukti 1171/2019/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram dengan nomor barang bukti 1171/2019/NNF
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dengan nomor barang bukti 1172/2019/NNF
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1173/2019/NNF
 - 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 1174/2019/NNF
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

11167/2019/NNF, 11168/2019/NNF, 11169/2019/NNF, 11170/2019/NNF, 11171/2019/NN, 11172/2019/NNF, 11173/2019/NNF, 11174/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

11167/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,5586 gram

11168/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya : 0,9150 gram

11169/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya : 0,2246 gram

11170/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya : 7,7632 gram

11171/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya : 0,0406 gram

11172/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya : pipet kaca/pireks

11173/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya : Habis untuk pemeriksaan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11174/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya : Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Narkoba yang di duga jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Kolaka Utara pada hari senin tanggal 25 November sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di SPBU Watuliwu, Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa, mereka menemukan 23 (dua puluh tiga) shaset plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa 23 (dua puluh tiga) shaset plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di sekitar SPBU Watuliwu dengan rincian di belakang cermin WC laki-laki SPBU Watuliwu sebanyak 2 (dua) shacet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika diduga jenis shabu, di gudang tempat penyimpanan barang SPBU Watuliwu 1 (satu) buah tempat sabun mandi merk Visiting Card terbuat dari plastik bening berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisikan kristal bening di duga jenis shabu, 9 (sembilan) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam, 2 (dua) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Digital Scale warna hitam serta 1 (satu) sachet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening yang ditemukan bersama-sama dengan 23 (dua puluh tiga) shaset pelastik bening berisikan keristal bening diduga Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pihak kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan juga mendapatkan/ ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok, 2 (dua) buah korek api gas , 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Pro warna hitam tanpa Sim Card;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa dan Terdakwa hanya disuruh Icha untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keuntungan sama sekali keuntungan yang didapatkan Terdakwa dengan hanya disuruh Icha untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang membagi-bagi Narkotika yang di duga jenis shabu dan dimasukkan ke dalam pelastik bening dalam bentuk shaset adalah Icha sendiri yang dilakukannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa alat timbangan tersebut adalah milik dan kepunyaan Icha;
- Bahwa Timbangan tersebut ada di SPBU Watuliwu karena saat itu Icha menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyimpan alat timbangan tersebut dan juga paket Narkotika yang diduga jenis shabu karena menurutnya istrinya ada dirumah dan nanti ia akan menelpon Terdakwa dan akan ada orang yang akan datang mengambilnya;
- Bahwa ICCA menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "masih ada barangta kah, ada temanku dari utara mau beli (shabu) 2 gram" dan Terdakwa menjawab " iya masih ada " kemudian ICCA bertanya "dimana saya ambil ?" dan Terdakwa berkata " tunggu dulu nanti saya kabari" setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu pada tempat sabun mandi tersebut kemudian menyimpan dibelakang cermin di WC laki-laki SPBU Watuliwu setelah itu Terdakwa menghubungi ICCA mengatakan "suruh transfermi dulu uangnya sudah adami saya simpan dibelakang cermin di WC laki-laki SPBU, janganki ambil itu barang kalau belumpi ditransfer" dan sekitar jam 11.00 wita ICCA menghubungi Terdakwa mengatakan " sudah mi dtransfer itu temanku" dan Terdakwa menjawab " iya, ada dibelakang cermin saya simpan".
- Bahwa ICCA belum mengambil 2 shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang cermin di dalam WC laki-laki SPBU Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tersebut yang kemudian Terdakwa dan Narkotika diduga jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh pihak kepolisian tidak ada seorang pun yang datang mempertanyakan ataupun mengambil paket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi Merk Visiting Card terbuat dari plastik bening berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam berisikan 9 (sembilan) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam berisikan 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) shacet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah pireks Kaca.
- 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) Buah sumbu yang terbuat dari aluminum foil rokok.
- 2 (dua) Buah korek api gas.
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale.
- 1 (satu) Buah Dos Vapor V8 E-Cigaretta warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 PRO warna hitam tanpa Sim Card.
- 2 (dua) lembar kertas bukti transfer Bank BRI.
- 3 (tiga) shacet plastik bening besar bekas pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 25 November sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di SPBU Watuliwu, Desa Watuliwu, Kec.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Lasusua, Kab. Kolaka Utara terkait Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika dan ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi shabu oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Wandi yang beralamat di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang **pertama** pada awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu pada Wandi sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya yang Terdakwa bagi sendiri Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa sendok yang terbuat dari pipet plastik, shacet plastik bening dan sebuah timbangan Digital secara per shacet di rumah tempat tinggal terdakwa menjadi sebanyak 7 (tujuh) shacet yang jumlah/berat per shacetnya terdakwa tidak ketahui. Kemudian yang **kedua** sekitar tanggal 22 November 2019 yang harinya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu pada saudara WANDI sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) atau seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya yang Terdakwa bersama saudara Icca bagi Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa sendok yang terbuat dari pipet plastik, shacet plastik bening dan sebuah timbangan Digital secara per shacet di rumah tempat tinggal Terdakwa menjadi sebanyak 13 shacet yang jumlah/berat per shacetnya Terdakwa tidak ketahui.;
- Bahwa Terdakwa telah membayar sebagian harga pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 15 (lima belas) gram tersebut kepada WANDI yaitu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa bayar secara bertahap/dicicil dengan cara ditransfer ke nomor rekening WANDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 09.00 wita ICCA menghubungi Terdakwa dengan berkata "masih ada barangta kah, ada temanku dari utara mau beli (shabu) 2 gram" dan Terdakwa menjawab "iya masih ada" kemudian ICCA bertanya "dimana saya ambil?" dan Terdakwa berkata "tunggu dulu nanti saya kabari" setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu pada tempat sabun mandi tersebut kemudian menyimpan dibelakang cermin di WC laki-laki SPBU Watuliwu setelah itu Terdakwa menghubungi ICCA mengatakan "suruh transfermi dulu uangnya sudah adami saya simpan dibelakang cermin di WC laki-laki SPBU, janganki ambil itu barang kalau belumpi ditransfer" dan



sekitar jam 11.00 wita ICCA menghubungi Terdakwa mengatakan “sudah mi dtransfer itu temanku” dan Terdakwa menjawab “iya, ada dibelakang cermin saya simpan”. Kemudian sekitar jam 12.00 wita datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara di SPBU Watuliwu kemudian menemukan 2 (dua) shacet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu di belakang cermin didalam WC laki-laki SPBU Watuliwu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan dibelakang cermin.

- Bahwa selain 2 sachet plastik bening tersebut, juga ditemukan sebuah Dus tempat Vapor V8 E- Cigaretta warna hitam berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah tempat sabun mandi merk Visiting Card terbuat dari plastik bening, 9 (sembilan) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam, 2 (dua) shacet dalam sebuah tempat permen yang terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Digital Scale warna hitam serta 1 (satu) sachet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di perjual belikan per sachet kepada orang lain dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per sachetnya;
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 4712/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan :
 - Wadah permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6890 gram dengan nomor barang bukti 1167/2019/NNF;
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9415 gram dengan nomor barang bukti 1168/2019/NNF;
 - Kotak plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2510 gram dengan nomor barang bukti 1169/2019/NNF;
 - Kotak plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,8750 gram dengan nomor barang bukti 1170/2019/NNF; Benar mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

Pertama

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi** sebagai Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum persidangan yaitu **Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang membeli shabu** dari Wandu di Makassar sebanyak dua kali yang mana Terdakwa telah membayar sebagian harga pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak **sekitar 15 (lima belas) gram** tersebut kepada WANDU yaitu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa bayar secara bertahap/dicicil dengan cara ditransfer ke nomor rekening Wandu, shabu yang dibeli pertama adalah **sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau seharga Rp 1.400.000**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



(satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya yang Terdakwa bagi sendiri Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa sendok yang terbuat dari pipet plastik, shacet plastik bening dan sebuah timbangan Digital secara per shacet dirumah tempat tinggal tedakwa menjadi sebanyak **7 (tujuh) shacet** yang jumlah/berat per shacetnya, kemudian **pembelian yang kedua** sekitar tanggal 22 November 2019 **Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis shabu pada WANDI sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) atau seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya** yang Terdakwa bersama Icca bagi Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa sendok yang terbuat dari pipet plastik, shacet plastik bening dan sebuah timbangan Digital secara per shacet dirumah tempat tinggal Terdakwa menjadi **sebanyak 13 shacet** yang mana shabu tersebut adalah untuk **dijual ke orang lain dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) per sachetnya** kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat 15 (lima belas) gram yang kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) sachet dengan tujuan menjualnya seharga Rp1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) persachet dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan mengedarkan narkotika yang mana didukung pula dengan barang bukti yang ditemukan yaitu ada 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale dan 1 (satu) shacet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening kosong yang menjadi petunjuk bahwa alat tersebut digunakan untuk membagi shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dengan berat yang sama persachetnya untuk dijual kembali sehingga dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi membuka peluang pasar peredaran narkotika baik skala nasional maupun internasional;
- Bahwa kejahatan narkotika termasuk kejahatan luar biasa (*Ordinary crime*);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda maupun mental Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mengakui melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan hanya disuruh Icha untuk mengadakan/mencarikan Narkotika jenis shabu tersebut saja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga dengan mempertimbangkan pembelaan lisan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan lisan keringanan hukuman Terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi Merk Visiting Card terbuat dari plastik bening berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam berisikan 9 (sembilan) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam berisikan 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) shacet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah pireks Kaca.
- 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) Buah sumbu yang terbuat dari aluminum foil rokok.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah korek api gas.
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale.
- 1 (satu) Buah Dos Vapor V8 E-Cigaretta warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 PRO warna hitam tanpa Sim Card.
- 2 (dua) lembar kertas bukti transfer Bank BRI.
- 3 (tiga) shacet plastik bening besar bekas pakai;

yang mana atas barang bukti tersebut berpotensi berbahaya apabila disalahgunakan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2PRO warna hitam tanpa sim card yang mempunyai nilai ekonomis, maka barang barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa HP tersebut patut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Robi Hamzah Alias Grogol Bin Robi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN



5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi Merk Visiting Card terbuat dari plastik bening berisikan 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit isolasi warna hitam berisikan 9 (sembilan) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen terbuat dari plastik bening dililit lakban warna hitam berisikan 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) shacet plastik cetik berisikan 88 (delapan puluh delapan) shacet plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah pireks Kaca.
- 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) Buah sumbu yang terbuat dari aluminum foil rokok.
- 2 (dua) Buah korek api gas.
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digital Scale.
- 1 (satu) Buah Dos Vapor V8 E-Cigaretta warna hitam.
- 2 (dua) lembar kertas bukti transfer Bank BRI.
- 3 (tiga) shacet plastik bening besar bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 PRO warna hitam tanpa Sim Card.

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **9 Maret 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu, S.H.**

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)